

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta mata pencarian yang tidak menentu. Melihat dari kondisi masyarakat tersebut, maka diperlukan perwujudan untuk menyejahterakan masyarakat melalui upaya penanggulangan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi. Penanggulangan kemiskinan merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil (LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi Keagamaan, dan masyarakat miskin).<sup>1</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

---

<sup>1</sup> Laksono, H. R. Agung. 2013. *Menuju Indonesia Emas Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat adil, Makmur dan Sejahtera*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta. Hlm 55.

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial“. Untuk mendukung agenda pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan<sup>2</sup>.

Berdasarkan Perpres No. 13 tahun 2009 dilanjutkan dengan Perpres No. 15 Tahun 2010, pemerintah mengembangkan tiga kelompok program kemiskinan, dimana secara operasional, program kegiatan pengentasan kemiskinan terdiri atas kluster-kluster tertentu dengan program yang berbeda. Kluster I berorientasi Bantuan Sosial Terpadu berbasis keluarga, Kluster II berbasis pemberdayaan Masyarakat, dan Kluster III berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Selanjutnya pada tahun 2011 ditambahkan Kluster IV Program Pro Rakyat sesuai direktif presiden<sup>3</sup>.

Kluster I : Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, Beras Untuk Keluarga Miskin, Bantuan Siswa Miskin, Bantuan Operasional Sekolah.

---

<sup>2</sup> Laksono, H. R. Agung. 2013. *Menuju Indonesia Emas Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat adil, Makmur dan Sejahtera*. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Jakarta. Hlm 64.

<sup>3</sup> Zulyanto, aan. Et al. (2014). *Pencapaian MDGs di Indonesia*. Unpad Press. Hlm 13.

Kluster II : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Kluster III : Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kluster IV : Program Rumah Sangat Murah, Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih, Program Listrik Murah dan Hemat, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, rogram Kehidupan Masyarakat iskin Perkotaan.

PNPM Mandiri merupakan upaya untuk mendorong penanggulangan kemiskinan melalui pemeberdayan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan bantuan sosial yang sangat strategis dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan fasilitas pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong percepatan pembangunan di Indonesia<sup>4</sup>. Dalam upaya PNPM yang dikoordinasikan oleh Menko Kesra. Pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah<sup>5</sup>. Program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era

---

<sup>4</sup> Rahayu, Sri Lestari. 2012. *Bantuan Sosial di Indonesia sekarang dan Ke Depan*. Fokus Media. Jakarta. Hlm 77.

<sup>5</sup> Sasntoso, Djonet. 2017. *Penduduk Miskin Transiet: Masalah Kemiskinan yannnnng Terabaikan Djonet Santoso*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.hlm 199.

sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya<sup>6</sup>. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM RIS, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PSIEW), dan PNPM lainnya. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program yang merumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan atau evaluasi.

PNPM Mandiri Perkotaan dikelola oleh Kementerian Pekerja Umum, khususnya Direktorat Jendral Cipta Karya. Dalam pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya tahun 2009 dan selanjutnya diperbaiki tahun 2012 disebut bahwa PNPM merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1999, sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan<sup>7</sup>. Sebagai salah satu

---

<sup>6</sup> <https://bpupkrj.wordpress.com/sejarah-pnpm/> (diakses tanggal 22 April 2018)

<sup>7</sup> Sasntoso, Djonet. *Penduduk Miskin Transiet: Masalah Kemiskinan yannnnng Terabaikan Djonet Santoso*. (Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017). Hlm208.

Program Inti dari PNPM Mandiri, maka dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sama dan merujuk pada Dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, Peraturan Presiden Nomor.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat<sup>8</sup>.

PNPM Mandiri Perkotaan terdiri dari program fisik dan program non fisik. Program fisik merupakan program pembangunan dan rehabilitasi lingkungan seperti pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan dan perbaikan parit. Program non fisik terdiri dari kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Kegiatan sosial meliputi bantuan pendidikan, kesehatan dan pelatihan wirausaha kepada masyarakat. Kegiatan ekonomi meliputi bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk pinjaman dana

---

<sup>8</sup> *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*.Hlm 3-10.

bergulir yang dapat dimanfaatkan untuk usaha.

Bentuk pelaksanaan Pemerintah menyalurkan dana PNPM melalui kelurahan. Tiap kelurahan penerima bantuan harus memiliki LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang akan mengkoordinasi bantuan dana kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada di wilayahnya. Penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat yang dikategorikan “kurang mampu/miskin” yang memiliki kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimiliki<sup>9</sup>.

Dana bantuan yang diberikan pemerintah ini dianggap mampu untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dana bantuan dikelola oleh LKM yang telah ditunjuk sebagai fasilitator oleh pemerintah melalui pemerintah desa untuk mengucurkan dana kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan. Dana bergulir ini didistribusikan oleh LKM sebagai debitur kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan dan sedang mendirikan usaha yang disebut KSM. Sifat dana yang didistribusikan kepada kelompok merupakan dana pinjaman (utang) tanpa jaminan (agunan). Dana yang dipinjam oleh kelompok wajib dikembalikan

---

<sup>9</sup> Rahayu, Sri Lestari. 2012. *Bantuan Sosial di Indonesia sekarang dan Ke Depan*. Fokus Media. Jakarta. Hlm 88.

dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Setelah adanya perjanjian timbullah akibat hukum yang mengikat diantara masing-masing pihak, dan diwajibkan untuk saling memberikan prestasi yang telah disepakati.

Akad (perjanjian) merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya<sup>10</sup>. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah kaidah hukum guna mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perikatan. Dalam sebuah perjanjian dapat dipastikan bahwa yang tertuang didalamnya telah disepakati dan sudah sesuai kehendak masing-masing pihak yang sedang melakukan perjanjian. Setelah adanya perjanjian maka timbullah akibat hukum yang melekat pada masing-masing pihak.

Akan tetapi dengan berjalannya waktu ada beberapa diantara anggota KSM yang tidak memenuhi kewajiban dengan tidak mengangsur tepat waktu bahkan terjadi kemacetan kepada pihak LKM maka hal itu disebut wanprestasi. Kemacetan tersebut dikarenakan ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban mengangsur secara rutin bahkan terjadi kemacetan angsuran dari peminjam kepada pihak LKM Maju Mandiri, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya perlambatan perguliran

---

<sup>10</sup> Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia. Hlm 44.

kepada masyarakat lain. Kredit macet yang sering terjadi dapat penulis kemukakan dalam contoh kasus berikut ini;

1. Kasus kredit macet yang terjadi di kota Palembang dilina Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih tinggi ini dikarenakan pengaruh komoditas sawit dan karet masih sangat murah. Akibatnya penghasilan masyarakat masih rendah sehingga kemampuan untuk membayar kredit juga rendah.<sup>11</sup>
2. Kasus yang terjadi di kota Palembang terjadi di Bank BTN ada debitur yang tidak bisa membayar cicilan rumah dikarenakan tidak ada penghasilan lagi dikarenakan berhenti bekerja<sup>12</sup>.
3. Kasus yang terjadi di kota Jakarta banyak nasabah multi finance yang menunggak cicilan akibat uang habis dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari<sup>13</sup>.

Dalam hukum Islam seseorang di anjurkan untuk menghormati dan menjalani perjanjian yang telah diberi kepercayaan penuh kepadanya. Sesuatu yang telah diputuskan harus dijalankan sesuai prosedur dan tidak menyalahi syari'at. Sikap amanah menjadi patokan berlangsungnya sistem ekonomi yang bersih. Melakukan penghianatan atas aktifitas ekonomi,

---

<sup>11</sup> Tribun Sumsel, 03 Juli 2018.

<sup>12</sup> *Ibid.* 28 Februari 2018.

<sup>13</sup> Detik.com, "Detik News". 05 Juli 2018.



merupakan penghianatan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam Q.S Al-Maidah: 1. Allah berfirman yang ditunjukkan kepada orang mukmin untuk memenuhi janji-janjinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”<sup>14</sup>

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami:

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَمْ يَلْمَلْ لَمْ يَلْمَلْ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: *Tidak beriman orang yang tidak memegang amanat, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menepati janji.* (Hr. Ad-Dailami).<sup>15</sup>

Dalam nash hadist tersebut terlihat bahwa orang yang beriman hendaknya menunaikan amanah dan janjinya. Jika dikaitkan dengan etika pengusaha, dapat dinyatakan bahwa seorang pengusaha yang beriman hendaknya menunaikan amanat dengan memberikan hak-hak setiap orang yang menjalin usaha dengannya. Bersikap hianat dalam melakukan usaha, mengabaikan hak-hak orang yang berperan mendukung jalannya usaha termasuk sikap pengabaian etika.

Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa jalan utama

---

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm.106.

<sup>15</sup>Muhammad Faiz Al Math. *110 Hadist Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, terjemahan A. Aziz Salim Basyaril. Hlm 192.

menyelesaikan berbagai dorongan individu dengan kemaslahatan bersama sebelum segala undang-undang yakni adalah iman. Iman memberikan pancaran cahaya kepada manusia bahwa pemilik mutlak atas semua yang ada di jagat raya ini adalah Allah SWT. dengan landasan ini sikap yang akan muncul dalam mencari harta yakni bagaimana menjalankan amanah Allah. Pemerolehan harta didasarkan atas tanggungjawab pribadi baik hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan pemiliknya-Nya (Allah SWT). Dengan landasan iman, manusia sadar bahwa harta harus dicari, bersama dengan itu pada prinsipnya juga harus digunakan dengan penuh tanggungjawab sebagai peranan dirinya atas Khalifah Allah di muka bumi<sup>16</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa setiap manusia harus menepati perjanjian yang telah disepakati untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Pinjaman dan kepercayaan adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan, di sana sementara kepercayaan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Pada dasarnya dalam menjalankan segala bentuk kerjasama harus sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>16</sup> Karim, Bustanul. 2018. Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat. Diandraf Kreatif: Yogyakarta. Hlm 37-39.

bersama yang telah disepakati tanpa harus melakukan pelanggaran dan dengan tanpa adanya paksaan dalam menjalankannya sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang menjalankan kerja sama, serta tidak melanggar hukum, al-Qur'an dan Sunnah.

Melihat keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti secara komprehensif dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet atas Pinjaman Dana Bergulir di LKM (Lembaga Keswadayan Masyarakat) Maju Mandiri Kelurahan Sukamaju Palembang oleh PNPM Mandiri**”

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Penerapan Penyelesaian Kredit Macet atas Pinjaman Dana Bergulir di LKM Maju Mandiri Kelurahan Sukamaju Palembang oleh PNPM Mandiri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bentuk Penerapan Penyelesaian Kredit Macet atas Pinjaman Dana Bergulir di LKM Maju Mandiri Kelurahan Sukamaju Palembang oleh PNPM Mandiri?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari pokok masalah yang sudah diutarakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui langkah penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh LKM Maju Mandiri kelurahan Sukamaju Palembang.
2. Untuk mengetahui tentang konsep Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme penyelesaian Kredit Macet oleh LKM Maju Mandiri kelurahan Sukamaju Palembang.

Manfaat dari hasil penelitian ini:

1. Hasil penelitian untuk menambah khazanah pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kredit macet.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan informasi serta manfaat yang besar bagi pihak pembiayaan dan selanjutnya diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagaimana mengatasi pinjaman bermasalah.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis

mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari penulis lain. Dari hasil penelusuran bahan-bahan di skripsi lain yang berhubungan dengan skripsi ini di dapatkan hasil penelusuran diantaranya:

Skripsi ANITA HANDAYANI. *STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH di KJKS MITRA SEJAHTERA*. Dalam hal ini menjelaskan tentang penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan strategi pendekatan kekeluargaan, Revitalisasi, Bantuan manajemen, Collection agent, Penyelesaian melalui jaminan. Akan tetapi dalam skripsi ini tidak menjelaskan bagaimana upaya pencegahannya.

Skripsi REZA YUDISTIRA. *STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembiayaan bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BSM secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang salah satu penyelesaiannya adalah dengan cara revitalisasi.

Skripsi ARYS AGUSMAN. *FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMBIAYAAN MIKRO IB HASANAH DAN POTENSI RISIKO PADA BANK BNI SYARIAH*. Dalam hal ini menjelaskan tentang variabel yang mempengaruhi realisasi pembiayaan

yaitu usia, pengalaman usaha, pendapatan, jangka waktu pembiayaan, sisa tanggungan, asset usaha dan keluarga.

## **E. Metode Penelitian**

Metode dalam hal ini diartikan dengan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, menggambarkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.<sup>17</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum menurut Zainudin Ali ada dua yaitu *Yuridis Normatif* dan *Yuridis Empiris*<sup>18</sup>. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

### **2. Jenis data dan Sumber Data**

#### **a) Jenis data**

Menurut syofian siregar jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Hlm 70.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 105.

kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka)<sup>19</sup>. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam menyusun teori baru.

b) Sumber data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder:

- 1) Data primer adalah data empiris yang berasal dari data lapangan, data lapangan didapatkan dari para responden, yaitu Pihak LKM Maju Mandiri Kelurahan Sukamaju Palembang, Pihak KSM dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
    1. Undang-Undang Dasar 1945.
    2. Perpres No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi

---

<sup>19</sup> Syofia Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013) H 7-8

Penanggulangan Kemiskinan dilanjutkan dengan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5. Al-Quran dan Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.<sup>20</sup>

### **3. Lokasi dalam Penelitian**

Penelitian ini mempergunakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003), Hlm. 117.



merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan lokasi penelitian yakni Penelitian dilaksanakan di LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Maju Mandiri Kelurahan Sukamaju Palembang karena lokasi ini diindikasikan terdapat kasus kredit macet.

#### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah LKM Maju Mandiri.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang memiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya<sup>21</sup>, yakni dengan sampel ketua, sekretaris, dan bagian staff LKM Maju Mandiri dan pihak KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data

---

<sup>21</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta:Rajawali Pers,2008),Hlm. 175

primer, yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung ke lapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang diperlukan serta metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Observasi, yakni penulis turun langsung kelokasi penelitian dan mencari tahu mengenai faktor-faktor penyebab yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini.
- b. Wawancara, Yakni suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis<sup>22</sup>. Wawancara diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.
- c. Dokumentasi yaitu digunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan seperti untuk tambahan yang berdasarkan dokumen-dokumen atau buku-buku, lembaran-lembaran dari

---

<sup>22</sup>Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)  
Cet VI, Hlm.276

internet yang mana metode ini dipergunakan untuk menghimpun data yang diperlukan di dalam penelitian.

Dari metode pengumpulan data diatas penulis menggunakan metode wawancara dimana penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada elemen-elemen yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini sesuai populasi dan sampel yang telah ditentukan, dan dari dokumen untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui wawancara.

## **6. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan, mengkaji atau menganalisis seluruh permasalahan yang ada pada pokok-pokok masalah yang diteliti. Secara deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum di tarik ke khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan Penyelesaian Kredit Macet atas Pinjaman Dana Bergulir Pada PNPM Mandiri di Kelurahan Sukamaju Palembang. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, di dalam bab ini berisi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM, di dalam bab ini menerangkan tinjauan pustaka tentang kredit yang meliputi: pengertian, dasar hukum, macam-macam kredit, Unsur dan Syarat, Kredit Macet.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, di dalam bab ini menerangkan tentang Letak Geografis, Struktur Organisasi, dan program LKM Maju Mandiri, dan pelaksanaan kredit.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, di dalam bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan tentang upaya serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kredit macet di LKM Maju Mandiri Kelurahan Sukamaju Palembang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran terhadap hasil penelitian ini.